

## KEWENANGAN YANG IDEAL BAGI LEMBAGA KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMILIH DAN MENYETUJUI SEORANG HAKIM AGUNG YANG AGUNG DAN BERINTEGRITAS

*The Ideal Authority of the Judicial Commission in Selecting and Approving Supreme Court  
Justices with Integrity*

Didiet Rosdianto<sup>1\*</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: dietrosdian@gmail.com

### Abstract

*The selection of Supreme Court Justices often attracts public attention because it concerns the integrity and independence of the judiciary. This study examines the regulation of Supreme Court Justice nominations in the Indonesian legal system and formulates the ideal authority of the Judicial Commission in selecting and approving candidates with integrity. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The study finds that potential conflicts of interest arising from the involvement of the House of Representatives in fit and proper tests are not fully consistent with the principle of separation of powers under the 1945 Constitution. An ideal selection process should focus on integrity, professionalism, and transparency without political intervention. The establishment of an independent and credible National Selection Committee can support a more transparent and accountable selection process.*

**Keywords:** Judicial Commission; Supreme Court Justice; Fit and Proper Test; Judicial Independence; Separation of Powers

### Abstrak

Proses pemilihan Hakim Agung sering menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan independensi lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia dan mengetahui kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih serta menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan dari keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi ideal harus berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Komisi Yudisial; Hakim Agung; Uji Kelayakan dan Kepatutan; Independensi Peradilan; Pemisahan Kekuasaan

## 1. Pendahuluan

Hakim Agung memegang posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga membentuk arah praktik peradilan, menjaga kesatuan penerapan hukum, dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap negara hukum.<sup>1</sup> Karena itu, proses pemilihan Hakim Agung tidak boleh dipahami sebagai urusan administratif semata. Proses tersebut merupakan pintu masuk untuk memastikan bahwa orang yang duduk di puncak peradilan memiliki integritas, kapasitas, independensi, dan keberanian moral.

Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga konstitusional yang berhubungan langsung dengan martabat dan perilaku hakim. Dalam konteks pemilihan Hakim Agung, Komisi Yudisial diberi peran penting untuk mengusulkan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>2</sup> Namun, desain tersebut menimbulkan perdebatan ketika DPR tidak hanya menerima calon, tetapi melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang secara politik dapat mempengaruhi hasil akhir. Di titik inilah isu kewenangan ideal Komisi Yudisial menjadi relevan.

Keterlibatan DPR sering dibenarkan sebagai bentuk kontrol demokratis. Akan tetapi, apabila kontrol politik terlalu dominan dalam pemilihan Hakim Agung, independensi peradilan dapat terganggu.<sup>3</sup> Hakim Agung yang seharusnya berdiri di luar tarik-menarik politik berpotensi dipersepsikan lahir dari proses yang sarat kepentingan politik. Persepsi semacam itu saja sudah cukup berbahaya karena legitimasi peradilan sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Artikel ini membahas pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum Indonesia dan merumuskan kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih serta menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Titik tekan pembahasan adalah keseimbangan antara akuntabilitas publik dan independensi kekuasaan kehakiman.

### 1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah merumuskan model kewenangan ideal Komisi Yudisial berbasis tiga prinsip: integritas, independensi, dan transparansi. Pembahasan mengenai seleksi Hakim Agung sering berhenti pada pertanyaan formal tentang siapa yang mengusulkan dan siapa yang menyetujui. Artikel ini bergerak lebih jauh dengan menilai apakah desain kewenangan tersebut benar-benar mampu menghasilkan Hakim Agung yang agung dan berintegritas.

Artikel ini juga menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan tidak boleh menjadi arena transaksi politik. Dalam negara hukum, proses pemilihan Hakim Agung harus berorientasi pada kualitas profesional, rekam jejak etik, kemampuan menjaga independensi, dan pemahaman terhadap fungsi kasasi serta pengawasan peradilan. Oleh karena itu, kontribusi konseptual artikel ini adalah membedakan antara akuntabilitas demokratis yang sehat dan intervensi politik yang merusak independensi peradilan.

Kontribusi praktis artikel ini adalah menawarkan desain Panitia Seleksi Nasional

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, *Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

yang independen dan kredibel sebagai mekanisme pendukung. Panitia tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan Komisi Yudisial, tetapi memperkuat proses seleksi melalui standar penilaian yang objektif, partisipasi publik yang terukur, dan transparansi rekam jejak calon. Dengan demikian, Komisi Yudisial dapat menjalankan kewenangannya secara lebih kuat, sedangkan DPR tetap dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa memasuki ruang seleksi teknis secara berlebihan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca gagasan independensi peradilan, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas hakim. Pendekatan sejarah digunakan untuk melihat perkembangan gagasan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dimaksudkan untuk memperkuat kehormatan hakim.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan kekuasaan kehakiman. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum tata negara, hukum kelembagaan negara, kajian peradilan, dan artikel ilmiah mengenai seleksi hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menilai konsistensi antara desain kewenangan dan tujuan menjaga independensi peradilan.

Ukuran analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan kelembagaan. Suatu desain seleksi dianggap memadai apabila mampu menjamin empat hal. Pertama, calon yang dipilih memiliki kompetensi hukum yang teruji. Kedua, rekam jejak etik calon dapat diuji secara terbuka. Ketiga, proses tidak dikuasai kepentingan politik jangka pendek. Keempat, keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Pencalonan Hakim Agung

Pengaturan pencalonan Hakim Agung harus dibaca dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang merdeka. UUD 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial berperan dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim.<sup>5</sup> Desain ini menunjukkan bahwa seleksi Hakim Agung bukan hanya urusan internal Mahkamah Agung, melainkan bagian dari arsitektur konstitusional untuk menjaga mutu peradilan.

Dalam praktik, Komisi Yudisial melakukan proses seleksi calon Hakim Agung sebelum calon diajukan kepada DPR. Proses ini mencakup administrasi, penelusuran rekam jejak, penilaian kapasitas, dan mekanisme seleksi lain yang bertujuan menyaring calon ter-

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

baik. Setelah itu, DPR menjalankan fungsi persetujuan. Persoalan muncul ketika fungsi persetujuan berubah menjadi proses politik yang terlalu menentukan, sehingga hasil seleksi Komisi Yudisial dapat terdistorsi.

Secara konseptual, persetujuan DPR seharusnya menjadi mekanisme check and balance, bukan proses seleksi ulang yang sepenuhnya politis. Apabila DPR melakukan penilaian tanpa standar yang ketat, objektif, dan transparan, maka calon yang memiliki kualitas teknis baik dapat tersingkir karena pertimbangan non-yuridis. Sebaliknya, calon yang memiliki kedekatan politik dapat memperoleh keuntungan. Situasi ini tidak sejalan dengan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka.

### 3.2 Komisi Yudisial sebagai Penjaga Integritas Seleksi

Komisi Yudisial memiliki posisi yang unik. Lembaga ini bukan pengadilan, tetapi tugasnya berkaitan erat dengan kualitas dan martabat hakim.<sup>6</sup> Dalam seleksi Hakim Agung, Komisi Yudisial berperan sebagai filter awal sekaligus penjaga integritas. Peran ini penting karena Hakim Agung bukan hanya harus cerdas secara hukum, tetapi juga bersih dari konflik kepentingan, memiliki integritas pribadi, dan mampu menjaga independensi dari tekanan eksternal.

Kewenangan ideal Komisi Yudisial harus mencakup kemampuan melakukan penelusuran rekam jejak secara mendalam. Rekam jejak tidak boleh hanya dilihat dari dokumen administratif. Ia harus mencakup sejarah putusan, perilaku etik, laporan masyarakat, kepatuhan terhadap prinsip integritas, dan konsistensi calon dalam menjaga kehormatan profesi. Semakin tinggi posisi hakim, semakin tinggi pula standar etik yang harus diterapkan.

Komisi Yudisial juga perlu memiliki metodologi seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian calon harus berbasis indikator yang terbuka, seperti kemampuan analisis hukum, pemahaman terhadap fungsi Mahkamah Agung, komitmen pada independensi, manajemen perkara, dan sikap terhadap transparansi peradilan. Tanpa indikator yang jelas, seleksi mudah dipersepsikan subjektif.

### 3.3 Kewenangan Ideal Komisi Yudisial

Kewenangan ideal Komisi Yudisial adalah kewenangan yang memungkinkan lembaga tersebut menjadi pusat seleksi substantif calon Hakim Agung. Artinya, Komisi Yudisial harus menjadi lembaga yang paling menentukan dalam menilai kelayakan profesional dan integritas calon. DPR tetap dapat memberi persetujuan, tetapi persetujuan itu semestinya dibatasi pada penilaian konstitusional dan akuntabilitas publik, bukan transaksi politik.

Model ideal tersebut dapat dibangun dengan membedakan tiga tahap. Tahap pertama adalah seleksi administratif dan etik oleh Komisi Yudisial. Pada tahap ini, calon yang tidak memenuhi syarat objektif langsung gugur. Tahap kedua adalah seleksi substantif yang meliputi uji kompetensi, penilaian putusan atau karya hukum, wawancara etik, dan penelusuran rekam jejak. Tahap ketiga adalah persetujuan publik melalui DPR dengan standar yang terbatas dan transparan.

Pembatasan standar DPR penting untuk mencegah politisasi. DPR dapat menguji apakah proses seleksi telah transparan, apakah calon memiliki persoalan serius yang

<sup>6</sup>M. Fajrul Falaakh, "Komisi Yudisial dan reformasi peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 187–205.

belum diperiksa, dan apakah ada keberatan publik yang perlu dipertimbangkan. Namun DPR tidak seharusnya menggantikan Komisi Yudisial dalam penilaian teknis dan etik yang membutuhkan independensi dari kepentingan politik.

### 3.4 Risiko Politisasi Uji Kelayakan dan Keputusan

Uji kelayakan dan keputusan memiliki nilai positif apabila dilakukan untuk memastikan calon pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, dalam konteks Hakim Agung, uji tersebut harus dirancang dengan sangat hati-hati. Hakim Agung bukan pejabat politik. Ia tidak boleh dipilih berdasarkan kesesuaian dengan preferensi partai, kelompok, atau agenda politik tertentu. Fungsi hakim adalah memutus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan kehendak mayoritas politik.

Risiko politisasi dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, calon dapat dinilai berdasarkan kedekatan atau penerimaan politik, bukan kualitas yuridis. Kedua, pertanyaan dalam uji kelayakan dapat diarahkan pada isu politik yang tidak relevan dengan fungsi yudisial. Ketiga, keputusan persetujuan dapat dilakukan tanpa argumentasi yang memadai. Keempat, proses dapat memberi sinyal bahwa calon Hakim Agung perlu membangun relasi politik untuk memperoleh jabatan.<sup>7</sup>

Risiko tersebut harus dicegah karena independensi peradilan tidak hanya berkaitan dengan independensi setelah hakim menjabat, tetapi juga independensi dalam proses pengangkatannya. Hakim yang lahir dari proses yang sangat politis dapat menghadapi beban legitimasi. Bahkan jika hakim tersebut kemudian bekerja secara independen, publik dapat tetap meragukan netralitasnya karena proses awalnya dipandang terlalu dekat dengan kepentingan politik.

### 3.5 Panitia Seleksi Nasional yang Independen

Gagasan Panitia Seleksi Nasional dapat menjadi jalan tengah untuk memperkuat seleksi tanpa melemahkan Komisi Yudisial. Panitia ini dapat dibentuk sebagai forum ahli yang membantu Komisi Yudisial dalam menilai aspek teknis, etik, dan rekam jejak calon. Anggotanya dapat berasal dari unsur akademisi, mantan hakim yang bereputasi baik, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar tata kelola peradilan.

Panitia Seleksi Nasional harus memenuhi syarat independensi. Anggotanya tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan calon, partai politik, atau lembaga yang akan dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Agung. Proses kerjanya juga harus terbuka dalam batas yang wajar. Publik perlu mengetahui indikator seleksi, tahapan seleksi, serta alasan umum mengapa calon dinyatakan layak atau tidak layak.

Keberadaan panitia seleksi tidak boleh menjadikan proses terlalu panjang dan birokratis. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, bukan menambah prosedur. Karena itu, panitia harus memiliki mandat yang jelas: membantu penilaian substantif, memperluas partisipasi publik, dan memperkuat basis objektif keputusan Komisi Yudisial. Keputusan akhir pengusulan tetap berada pada Komisi Yudisial sesuai kerangka konstitusional.

---

<sup>7</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990).

### 3.6 Desain Seleksi Berbasis Integritas

Integritas calon Hakim Agung harus diuji melalui beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah integritas personal, yaitu kejujuran, kepatuhan terhadap etik, dan bebas dari perilaku tercela. Dimensi kedua adalah integritas profesional, yaitu kemampuan menjaga kualitas putusan, konsistensi argumentasi hukum, dan komitmen terhadap prinsip keadilan. Dimensi ketiga adalah integritas institusional, yaitu kesediaan calon menjaga martabat Mahkamah Agung dan mendukung reformasi peradilan.

Uji integritas tidak dapat hanya dilakukan melalui wawancara. Wawancara mudah menghasilkan jawaban normatif. Karena itu, penelusuran rekam jejak harus menjadi pusat seleksi. Untuk calon dari hakim karier, rekam jejak putusan, perilaku di pengadilan, laporan pengawasan, dan pola hubungan dengan pihak berperkara perlu diperhatikan. Untuk calon dari nonkarier, karya ilmiah, pengalaman profesional, catatan etik, dan kontribusi terhadap hukum harus dinilai.

Seleksi berbasis integritas juga memerlukan partisipasi publik. Masyarakat, organisasi profesi, lembaga pemantau peradilan, dan perguruan tinggi dapat memberi masukan mengenai calon. Namun masukan publik harus diverifikasi agar tidak berubah menjadi fitnah atau alat persaingan. Komisi Yudisial perlu memiliki mekanisme validasi yang kuat sehingga informasi yang dipakai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.7 Model Kewenangan Ideal

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan ideal Komisi Yudisial dapat dirumuskan dalam lima unsur. Pertama, Komisi Yudisial menjadi pemegang utama proses seleksi substantif calon Hakim Agung. Kedua, Komisi Yudisial memiliki akses memadai terhadap data rekam jejak calon dari lembaga peradilan, lembaga pengawasan, dan masyarakat. Ketiga, Komisi Yudisial dibantu oleh mekanisme seleksi ahli yang independen. Keempat, DPR menjalankan fungsi persetujuan secara terbatas, objektif, dan transparan. Kelima, seluruh proses didokumentasikan agar alasan pemilihan calon dapat dipertanggungjawabkan.

Model tersebut menjaga keseimbangan antara pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas. Komisi Yudisial menjalankan fungsi seleksi karena memiliki mandat menjaga kehormatan hakim. DPR tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya, tetapi tidak mendominasi ruang teknis yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Mahkamah Agung menerima Hakim Agung yang lahir dari proses lebih kredibel, sedangkan publik memperoleh alasan yang lebih jelas untuk mempercayai hasil seleksi.

### 3.8 Standar Penilaian Calon Hakim Agung

Standar penilaian calon Hakim Agung perlu dibuat lebih konkret agar proses seleksi tidak berhenti pada penilaian umum. Standar pertama adalah kemampuan yuridis. Calon harus mampu menunjukkan penguasaan terhadap teori hukum, hukum acara, teknik penyusunan putusan, dan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum. Kemampuan ini dapat diuji melalui telaah putusan, karya ilmiah, atau simulasi analisis perkara.

Standar kedua adalah integritas etik. Calon harus bebas dari catatan pelanggaran serius, konflik kepentingan, dan hubungan yang dapat mengganggu independensi. Integritas etik tidak hanya berarti tidak pernah dihukum, tetapi juga menunjukkan konsistensi

sikap dalam menjaga jarak dari kepentingan pihak berperkara, kekuasaan politik, dan kepentingan ekonomi.

Standar ketiga adalah kapasitas kelembagaan. Hakim Agung tidak bekerja sebagai hakim individual semata. Ia menjadi bagian dari lembaga yang mengelola beban perkara besar, pembinaan peradilan, dan pembentukan pedoman hukum. Karena itu, calon perlu memiliki pemahaman mengenai reformasi peradilan, manajemen perkara, transparansi putusan, dan penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan.

Standar keempat adalah kepekaan konstitusional. Mahkamah Agung memang bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi banyak perkara yang diputus memiliki implikasi terhadap hak warga negara dan batas kekuasaan pemerintah. Hakim Agung perlu memahami bahwa penerapan hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip negara hukum, perlindungan hak, dan keadilan substantif.

### 3.9 Partisipasi Publik yang Terukur

Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam seleksi Hakim Agung. Namun partisipasi publik harus diatur agar tidak berubah menjadi kampanye negatif. Masukan masyarakat perlu dibuka melalui kanal resmi, dengan batas waktu, format informasi, dan kewajiban menyertakan dasar yang dapat diverifikasi. Komisi Yudisial kemudian memeriksa informasi tersebut melalui mekanisme klarifikasi.

Partisipasi publik memberi dua manfaat. Pertama, memperluas informasi mengenai calon. Tidak semua rekam jejak dapat ditemukan melalui dokumen formal. Masyarakat, advokat, akademisi, dan organisasi pemantau peradilan dapat memiliki informasi penting mengenai perilaku calon. Kedua, partisipasi publik meningkatkan legitimasi proses karena masyarakat melihat bahwa seleksi tidak dilakukan tertutup.

Meski demikian, Komisi Yudisial harus menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan martabat calon. Informasi yang belum terbukti tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menggugurkan calon. Prinsip praduga baik tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghambat pemeriksaan serius terhadap dugaan pelanggaran etik. Dengan cara ini, partisipasi publik menjadi instrumen akuntabilitas, bukan alat menjatuhkan lawan.

### 3.10 Implikasi terhadap Independensi Peradilan

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi Hakim Agung memiliki implikasi langsung terhadap independensi peradilan. Independensi tidak hanya dijaga melalui larangan intervensi setelah hakim menjabat, tetapi juga melalui proses pengangkatan yang bebas dari dominasi politik. Jika proses seleksi sejak awal dikendalikan oleh kepentingan politik, maka independensi setelah pengangkatan menjadi lebih rapuh.

Independensi peradilan juga berkaitan dengan keberanian hakim. Hakim Agung harus berani memutus perkara yang melibatkan kepentingan kuat. Keberanian itu sulit tumbuh apabila jabatan diperoleh melalui dukungan politik tertentu. Karena itu, proses seleksi harus memastikan bahwa calon tidak memiliki ketergantungan politik yang dapat mempengaruhi putusannya.

Pada akhirnya, tujuan utama penguatan Komisi Yudisial bukan memperbesar kekuasaan satu lembaga, melainkan memperbaiki kualitas Mahkamah Agung. Kewe-

nangan yang kuat harus disertai akuntabilitas yang kuat pula. Komisi Yudisial harus transparan dalam metodenya, konsisten dalam standarnya, dan terbuka terhadap evaluasi publik. Dengan demikian, penguatan kewenangan tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.

### 3.11 Jaminan Akuntabilitas atas Keputusan Seleksi

Keputusan seleksi calon Hakim Agung perlu disertai alasan yang dapat dipahami publik. Alasan tersebut tidak harus membuka seluruh data pribadi calon, tetapi harus menjelaskan dasar penilaian umum mengenai kompetensi, integritas, dan kebutuhan kelembagaan Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Tanpa alasan yang jelas, publik hanya melihat daftar nama, bukan proses rasional di balik pilihan tersebut.

Akuntabilitas juga menuntut adanya dokumentasi tahapan seleksi. Setiap tahap, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, uji kualitas, penelusuran rekam jejak, masukan publik, hingga penentuan akhir, perlu memiliki catatan kelembagaan. Dokumentasi ini penting apabila muncul keberatan atau evaluasi di kemudian hari. Dengan dokumentasi yang baik, Komisi Yudisial dapat menunjukkan bahwa keputusan tidak dibuat berdasarkan pertimbangan subjektif.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap hakim yang pernah diseleksi perlu dilakukan untuk memperbaiki metode seleksi berikutnya. Jika calon yang terpilih kemudian menunjukkan kinerja baik, indikator seleksi dapat dipertahankan. Jika muncul masalah etik atau kualitas putusan, Komisi Yudisial perlu meninjau apakah ada kelemahan dalam penelusuran rekam jejak. Dengan demikian, seleksi Hakim Agung menjadi proses pembelajaran kelembagaan yang terus diperbaiki.

## 4. Penutup

Pengaturan pemilihan Hakim Agung harus diarahkan untuk menjaga independensi peradilan dan menghasilkan hakim yang berintegritas. Keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi dominasi politik atas proses seleksi yudisial. Komisi Yudisial harus ditempatkan sebagai lembaga utama dalam seleksi substantif karena mandat konstitusionalnya berkaitan langsung dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kewenangan ideal Komisi Yudisial adalah kewenangan yang kuat, objektif, transparan, dan berorientasi pada integritas. Penguatan tersebut dapat didukung melalui Panitia Seleksi Nasional yang independen dan kredibel, mekanisme penelusuran rekam jejak yang mendalam, indikator seleksi yang terbuka, serta pembatasan peran DPR pada fungsi persetujuan yang akuntabel. Dengan desain demikian, pemilihan Hakim Agung dapat lebih sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebutuhan publik akan peradilan yang bersih.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Artikel Ilmiah

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*.

---

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Fajrul Falaakh, M. (2009). Komisi Yudisial dan reformasi peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 187–205.

Lev, D. S. (1990). *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan*. LP3ES.

Manan, B. (2005). *Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian*. FH UII Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

#### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.